

L A P O R A N
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PADA KP PBB JEMBER**



Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
Akademik pada Program Diploma III Ekonomi
Universitas Jember



no. induk:	PT 197-2146	KLASS	658.02
tanggal:	15 JAN 1996		ADI
			β

llp

Oleh :

Jx. Supiyan Adi

NIM. : 9220081118/AP

PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

1996

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KP PBB JEMBER

Yang disusun oleh :

Nama : FX. SUPIYAN ADI
NIM : 9220081118
Program Studi : ADMINISTRASI PERUSAHAAN
Jurusan : Manajemen

telah disetujui Pembimbing dan disyahkan pada tanggal :

03 OCT 1996

serta dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh TANDA LULUS Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Jember.

Pembimbing,

Ketua Program Studi,
ADM. PERUSAHAAN

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. SRI UTAMI, SU
NIP. 130 610 496

Dra. SUHARTINI SUDJAK
NIP. 130 368 797

2. _____
NIP



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Drs. H. SUKUSNI, MSc
NIP. 130 350 764

MOTTO :

" There are four kinds of human " :

1. Man who don't know, also don't know that he don't know, he is stupid - go away from him;
2. Man who don't know, and know he don't know, he is an honest man - learn him;
3. Man who know, and he don't know that he know, he is sleeping - get him up;
4. Man who know, also he know that he know, he is sagacious - follow him.

" Ada 4 (empat) jenis manusia " :

1. Orang yang tidak tahu, dan tidak tahu bahwa ia tidak tahu, ia adalah tolol - jauhilah dia;
2. Orang yang tidak tahu, dan ia tahu bahwa ia tidak tahu, ia adalah orang yang bersahaja dan sadar - ajarilah dia;
3. Orang yang tidak tahu, dan ia tidak tahu bahwa ia tahu, orang itu tidur - bangunkanlah ia;
4. Orang yang tahu, dan ia tahu bahwa ia tahu, orang itu adalah bijaksana - ikutilah ia.

Karya Tulis (Laporan) ini kupersembahkan kepada :

- Kakak beserta keponakanku yang tersayang
- Calon Istriku yang tercinta
- Teman-temanku seperjuangan
- Almamater yang kubanggakan
- Agama dan Negara yang kucintai
- Sahabatku yang sangat kusayangi Dahlog Team Antok (OOK), Cepel (Tak-tik-tuk), Aris (Bonded), Sugeng teki club, Fuad Z.B. AMd., EdO gitaris, sepesial Sri Endah Wahyu Ningsih, Norma Siragi (Horas),
- Karyawan/wati KP FEB Jember yang saya hormati

KATA PENGANTAR

Kehidupan rakyat dan perekonomian yang mayoritas bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting guna membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara Indonesia bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan yang terkandung didalamnya karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak.

Peranan bantuan luar negeri dan penerimaan sektor migas adalah faktor utama sebagai pengaruh pembangunan nasional, agar faktor tersebut tidak menjadikan kendala utama bagi pembangunan maka pemerintah membuat kebijakan melalui pembaharuan sistem perpajakan, disederhanakan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayaran, yang harapannya agar setiap wajib pajak mempunyai kesadaran tinggi partisipasinya dalam pembangunan.

Penerimaan pajak nantinya dihimpun dan kemudian diarahkan sebagaimana tujuannya untuk kepentingan masyarakat (didaerah) sedangkan sebagiannya lagi diserahkan pada pemerintah (daerah). Penarikan pajak perwajib pajak disesuaikan dengan tingkat besar kecilnya pendapatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata ...	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Objek dan Jangka Waktu	4
1.3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.3 Bidang Ilmu	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Administrasi	5
2.2 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak	6
2.3 Jenis-jenis Pajak	8

2.3.1 Pajak Subjektif dan Pajak Obyektif ..	8
2.3.2 Pajak Langsung dan Tak Langsung	8
2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak	8
2.5 Penjabaran Pajak Bumi dan Bangunan	10
2.5.1 Obyek Pajak	10
2.5.2 Subyek Pajak	11
2.6 Tahun, Saat dan Tempat yang menentukan Pajak Terhutang	12
2.7 Cara Menghitung PBB	13
2.8 Pembagian Hasil Penerimaan PBB	14
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA	16
3.1 Sejarah Kantor Pelayanan PBB Jember.....	16
3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan PBB ...	17
3.3 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan PBB	21
3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih	23
BAB IV HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	25
4.1 Pelaksanaan Tugas-tugas Selama PKM	25
4.1.1 Tata Cara Pelimpahan	25
4.1.2 Tata Cara Administrasi Penerimaan PBB	27
4.1.3 Laporan Mingguan Penerimaan PBB dan Daftar Rekapitulasi Penerimaan Mingguan	29
4.1.4 Laporan Perkembangan Penerimaan PBB Bulanan	31
4.1.5 Fungsi-fungsi pada Seksi Penerimaan dan Penagihan	34

4.2	Prosedur Kerja dan Hubungan Antar Bagian pada Tempat Dilaksanakannya PKN	39
BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN	42
5.1	Manfaat dan Pengalaman Selama PKN	42
5.1.1	Manfaat	42
5.1.2	Pengalaman	42
DAFTAR	PUSTAKA	43



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Jember	20
2. Proceedur Penyaluran Segi (SSP) Ex. KK. 26	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Daftar Jadwal Kegiatan dan Daftar Hadir Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	44
Lampiran ii:	Surat Permohonan Ijin Praktek Kerja Nyata dari Universitas Jember	47
Lampiran iii:	Surat Permohonan Ijin Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember	48
Lampiran 1 :	Pembukuan Restitusi PBE	49
Lampiran 2 :	Pemindah Bukuan PBE	50
Lampiran 3 :	Penerimaan PBE	
Lampiran 4 :	Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB	51
Lampiran 5 :	Surat Perintah Membayar Kelebihan PBB ...	52
Lampiran 6 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang	53
Lampiran 7 :	Surat Tanda Terima Setoran	54
Lampiran 8 :	Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Buku 1,2, 3. (DHKP)	55
Lampiran 9 :	Surat Penagihan Tunggalan PBE	56
Lampiran 10 :	Surat Penetapan Hasil Penerimaan PBE	57
Lampiran 11 :	Surat Perintah Pembayaran Pembagian Hasil Penerimaan PBE	58

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Peranan dari penerimaan sektor migas dalam pembangunan semakin menurun, oleh karena itu berbagai langkah dan kebijaksanaan telah ditempuh untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, yang diharapkan dapat menggantikan peranan yang ditinggalkan sektor migas dan mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap bantuan luar negeri. Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh adanya perilaku ekonomi negara-negara lain. Salah satu langkah-langkah kebijaksanaan yang di tempuh oleh pemerintah diwujudkan dalam pembaharuan sistem perpajakan disederhanakan yang melalui atau meliputi macam-macam pungutan atas tanah atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayaran, diharapkan kesadaran membayar pajak dari masyarakat akan meningkatkan penerimaan pajak.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan, secara intensif telah dilakukan penyuluhan perpajakan bagi berbagai penerangan dan kampanye tentang pelaksanaan sistem perpajakan yang baru, juga dilakukan peningkatan pelayanan dengan melakukan komputerasi untuk mendukung tugas-tugas yang semakin berat. Hasil dari upaya ini terlihat dengan semakin besarnya jumlah wajib pajak berkat kesadaran yang semakin tinggi, serta semakin efisi-

ensinya administrasi perpajakan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat tersebut maka disusunlah undang-undang baru perpajakan nomor 9,10, dan 11 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Periode berikutnya di terbitkan undang-undang baru nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, kemudian undang-undang nomor 13 tahun 1994 tentang bea dan materai.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak maka undang-undang tersebut menetapkan perubahan prinsip-prinsip penetapan besarnya pajak. Sistem dan prosedur yang baru serta tarifnya yang telah disederhanakan akan mudah dilaksanakan dan dimengerti oleh masyarakat. Tingkat besar kecilnya pajak tiap tahun dapat diketahui dari laporan penerimaan pajak yang merupakan hasil proses pengadministrasian yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan (KP PBB) proses tersebut tidak lepas dari peranan seksi penerimaan dan penagihan yang terdiri dari sub seksi rekonsiliasi, sub seksi tata usaha pajak, sub seksi tata usaha penerimaan pajak dan restribusi, sub seksi penagihan. Tujuan penatausahaan penerimaan dan restitusi pajak yaitu untuk melakukan pembukuan dengan benar terhadap penerimaan maupun pengembalian pajak atau pemberian bunga dalam satu tahun anggaran. Sehingga akan jelas mana yang benar-benar telah menjadi penerimaan negara dan mana yang belum dikembalikan kepada wajib pajak (karena kelebihan pembayaran pajak). Dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan disederhanakan

yang melalui atau meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayaran tersebut selama melatih bekerja pada KP PEB memilih judul "Pelaksanaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan".

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek kerja nyata

1. untuk memahami dan melatih bekerja yang berkenaan tentang pelaksanaan administrasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PEB) di Jember.
2. untuk memperoleh pengalaman praktis dari kantor (KP PEB) yang berhubungan dengan penerapan teori yang diperoleh selama kuliah.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. sebagai sarana untuk memahami dan menambah pengetahuan khususnya dalam bidang administrasi penerimaan pajak dalam latihan kerja di (KP PEB)
2. sebagai bekal dan tambahan pengetahuan yang bermanfaat dikemudian hari.
3. dengan Praktek Kerja Nyata diharapkan akan menambah masukan yang positif untuk perbaikan dan demi kebaikan bersama.

1.3 Obyek Dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Dan Jangka Waktu

1. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (KP PBB) yang terletak di jalan Sumatra No 114 Jember.
2. Jangka waktu Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama seratus empat puluh empat jam efektif atau sekitar satu setengah bulan sesuai ketentuan Fakultas Ekonomi Program Diploma Tiga Universitas Jember.

1.3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1. menyiapkan daftar pertanyaan.
2. observasi keseluruhan proses kegiatan di kantor (KP PBB) melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan perusahaan yang sesuai dengan judul yaitu Pelaksanaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Jember.
3. konsultasi secara kontinyu dengan dosen pembimbing.
4. menyusun hasil akhir laporan Praktek Kerja Nyata.

1.3.3 Bidang Ilmu

Bidang Ilmu yang digunakan sebagai dasar Praktek Kerja Nyata ini adalah: teori perpajakan, manajemen perkantoran (The Liang Gie), perpajakan (Mardiasmo MBA) dan pengantar ekonomi perusahaan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi penerimaan pajak.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Administrasi

Definisi administrasi menurut para ahli ekonomi dikemukakan dengan kalimat yang berbeda-beda, namun demikian maksud dan tujuan dari pendefinisian definisian tersebut memiliki kesamaan.

Pendefinisian yang sederhana mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam bentuk suatu usaha demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian tahun 1983, hal 24).

Pendapat lain tentang definisi Administrasi adalah rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Penyelenggarakan berarti melaksanakan, memelihara, mengatur, mengurus atau segala kegiatan yang bersifat menata.

Istilah yang diartikan sama dengan administrasi, yakni Tata Usaha, yaitu setiap mengurus keterangan-keterangan secara sistimatis dan pencatatan secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtiar mengenai keterangan-keterangan dalam keesiuruhannya dan hubungannya satu sama lain (The Liang Gie tahun 1984, hal 17,49,103).

Uraian yang dijabarkan diatas tadi, maka tidak dapat lepas daripada pengertian proses administrasi yang didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua golongan atau lebih manusia yang didasarkan atas rasiona Provident fund yaitu dana yang disisihkan atau dihemat/ditabung untuk kepentingan masa depan Masa depan disini bisa diartikan untuk kepentingan bersama, misal ikut sertanya setiap wajib pajak dalam pembangunan yang diharapkan dengan sangat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak.

2.2 Pengertian dan Fungsi Pajak

Pengertian atau definisi mengenai pajak berbeda-beda, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Diantaranya definisi yang diberikan oleh Rochmat Soemitro yang menyatakan sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Tegen Prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Publieke Vitgeven), dengan kesimpulan-kesimpulannya sebagai berikut bahwa:

- a. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (dipungut oleh negara),
- b. Ketentuan pajak berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan),

- c. Kegiatan perpajakan pada dasarnya tanpa jasa timbal (kontra prestasi) dari negara yang langsung dapat ditunjuk,
- d. Pajak nyata-nyata digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak ditinjau dari fungsinya, mempunyai dua fungsi yang saling mendukung satu sama lain yaitu :

1. fungsi budgetair artinya pemungutan pajak didasarkan dengan tujuan memenuhi apa-apa yang diperlukan dalam anggaran penerimaan negara.
2. fungsi leguler artinya pemungutan pajak dilaksanakan untuk mengatur perkembangan sosial masyarakat. Kedua fungsi tersebut secara bersama-sama dilaksanakan oleh pemerintah, karena kedua fungsi tersebut saling mendukung satu sama lain. Maksudnya disatu pihak pemerintah memungut pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak guna pembiayaan pembangunan nasional, dilain pihak pemerintah memungut pajak untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia, misalnya:
 - a. untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non migas, pemerintah membebaskan atau memberikan subsidi kepada penghasilan kena pajak dibidang perpajakan.
 - b. dibidang import khususnya untuk barang-barang mewah pemerintah mengenakan tarif pajak yang tinggi dengan

tujuan untuk mencegah pola hidup konsumtif dan juga untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat.

2.3 Jenis- Jenis Pajak

2.3.1 Pajak Subjektif dan Pajak Obyektif

1. pajak subjektif, pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya dicari alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan material.
2. pajak obyektif, pertama melihat pada obyektif selain dari pada benda dapat juga berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subyeknya, tidak mempersoalkan apakah subyeknya berdiam didalam negeri atau diluar negeri.

2.3.2 Pajak Langsung dan Pajak Tak Langsung

1. pajak langsung yaitu pajak yang pungutannya dilakukan secara periodik dan didasarkan atas kohir (PPh).
2. pajak tak langsung yaitu pajak yang pungutannya tidak periodik dan tidak berkohir.

2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah undang-undang No 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 12 tahun 1994. (Mardiasmo tahun1995, hal 43)

Dasar hukum pungutan pajak di Indonesia adalah undang-undang perpajakan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 23 ayat 2. Untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan untuk lebih meningkatkan penerimaan negara, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak maka pemerintah telah menciptakan Undang-Undang Perpajakan yang baru sebagai berikut :

- a. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 TLN No. 3262 tanggal 31 Desember 1994.
- b. UU No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 50 TLN No. 3263 tanggal 31 Desember 1994.
- c. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah. dimuat dalam lembaran negara No 51 TLN No. 3264 tanggal 3 Desember 1994.
- d. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pajak Bea Materai.

2.5 Penjabaran Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan, misalnya adalah: jalan-lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, galangan kapal, tempat penampungan/kilang-minyak, sir dan gas, pipa minyak dan fasilitas-fasilitas lain yang memberikan manfaat, sedangkan pajak sendiri adalah: iuran rakyat kepada kas negara, perihal yang perlu diketahui dalam pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

2.5.1 Obyek Pajak

Obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan, yang dimaknakan dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman,serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang.

Penentuan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor seperti: letak, peruntukan, pemanfaatan kondisi lingkungan dan lain-lain dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor seperti: bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain.

Umumnya semua tanah dan bangunan yang berada diwilayah Indonesia ini bisa dimasukkan sebagai objek pajak namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenai pungutan PBB adapun tanah yang tidak dikenai PBB adalah: tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan seperti: tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas sosial dan kebudayaan nasional, tanah dan bangunan yang digunakan untuk kuburan, hutan lindung dan sejenisnya, kantor atau bangunan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional.

Obyek pajak itu untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan dari yayasan atau badan yang bergaerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional.

2.5.2 Subyek Pajak

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah mereka orang atau badan yang:

1. mempunyai atas bumi dan tanah, dan atau
2. memperoleh manfaat atas bangunan dan atau
3. memiliki, menguasai atas bangunan dan atau
4. memperoleh manfaat atas bangunan.

Mereka itulah yang harus mendaftarkan diri sebagai subjek pajak. Pendaftaran dilakukan di kantor pelayanan PBB, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau badan dengan menggunakan satu formulir yang telah ditentukan dirjen pajak.

2.6 Tahun, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terhutang

Pemahaman perihal penjabaran dari masing-masing maksud tahun, saat dan tempat yang menentukan pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar pada pelaksanaan pajak bumi dan bangunan antara lain sebagai berikut:

1. tahun pajak pada PBB adalah jangka waktu satu tahun takwim. Tahun takwim ini adalah masa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dengan demikian pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah pajak untuk selama tahun takwim.
2. saat yang menentukan pajak yang terhutang atau yang harus dibayar adalah ditentukan menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas obyek tanah yang terjadi setelah tanggal pajak untuk kewajiban pajak pada tahun berikutnya.
3. tempat pajak terhutang adalah tempat obyek pajak itu berada misal:

- a. untuk daerah Jakarta adalah DKI Jakarta
- b. untuk daerah lain adalah diwilayah kabupaten Dati II yang meliputi letak obyek pajak yang bersangkutan atau Kota madaya Dati II

2.7 Cara Menghitung PBB

Cara perhitungan besarnya PBB terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor berikut ini:

1. tarif pajak
2. nilai jual obyek pajak (NJOP)
3. nilai jual kena pajak (NJKP)
4. rumus untuk menghitung PBB

Uraian masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. tarif pajak adalah sebesar 0,5%
2. NJOP atau Nilai Jual Obyek Pajak yang berupa tanah dan bangunan dapat ditentukan melalui:
 - a. pendekatan perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan nilai jual obyek pajak dengan cara membandingkan dengan harga obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan serta telah diketahui harga jualnya.
 - b. pendekatan nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan nilai jual obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh atau membangun obyek pajak dengan menggunakan unit biaya dari material atau komponen bangunan.

c. pendekatan nilai jual pengganti, yaitu suatu pendapatan untuk menentukan nilai jual obyek pajak dengan memperhitungkan hasil produksi atau pendapatan objek pajak yang bersangkutan.

3. NJKP atau nilai jual kena pajak yang besarnya 20% NJOP

4. Rumus untuk menghitung PBB adalah sebagai berikut:

$$PBB = 0,5\% \times 20\% \times NJOP$$

2.8 Pembagian Hasil Penerimaan PBB

Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara dengan imbangan pembagian 90% untuk Pemerintah Dati II dan Pemerintah Dati I sebagai pendapatan daerah bersangkutan, sedangkan sisanya 10% merupakan bagian Pemerintah pusat. Dengan pembagian tersebut tampak jelas bahwa hasil penerimaan PBB ini memang diharapkan untuk kepentingan masyarakat Dati II yang bersangkutan. Itulah sebabnya, sebagian besar penerimaan PBB diberikan kepada Dati II.

Peraturan pemerintah No 47 tahun 1958 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menetapkan sebagai berikut:

- a. bahwa 10% dari hasil penerimaan PBB adalah bagian penerimaan bagi pemerintah pusat dan harus disetor sepenuhnya ke Kas Negara.
- b. sedangkan yang 90% dari hasil penerimaan PBB adalah bagian penerimaan bagi pemerintah daerah. Setelah dikurangi dengan biaya untuk melakukan pemungutan sebesar 10% dari 90% tersebut kemudian dibagi lagi untuk pemerintah Dati I dan pemerintah Dati II dengan imbangan sebagai berikut:

Pemerintah Dati I : 20%

Pemerintah Dati II: 80%

Berdasarkan pembagian seperti diatas, maka bagian masing-masing penerimaan PBB adalah sebagai berikut:

Pemerintah pusat	= 10,0%
Biaya pemungutan : 10% x 90%	= 9,0%
Pemerintah Dati I : 20% x 81%	= 16,2%
Pemerintah Dati II: 80% x 81%	= 64,8%
	+ 100,0%

Hasil penerimaan PBB yang diterima oleh daerah merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun harus dicantumkan dalam APED. Adapun penggunaannya dielaraakan dengan pembangunan nasional, yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Dengan penggunaan seperti ini diharapkan akan merangsang masyarakat didaerah tempat obyek wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

BAB III

GAMBARAN UMUM

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER

3.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Jember pada awalnya bernama Kantor Pajak Hasil Bumi (KPHE) di bawah pengawasan (cabang dari) Pajak Hasil Bumi Malang. KPHE Jember ini didirikan pada tahun 1957 di jalan Trunojoyo Jember, menyatu dengan Kantor Inspeksi Hasil Bumi dan membawahi wilayah se-eks Karesidenan Besuki (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso). Pada tahun 1959 KPHE Jember kemudian menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Panjaitan Jember. KPHE pada masa itu dikepalai oleh Wiryo Subroto sampai tahun 1962, kemudian Sampuni sampai tahun 1967 dan I Nyoman Bendera sampai tahun 1977.

Tahun 1967 sampai tahun 1977 KPHE berupa menjadi Kantor Pengenaan IPEDA Malang, kemudian pada tahun 1977 Kantor Pengenaan IPEDA Jember berdiri sendiri dan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi IPEDA yang membawahi Kantor Dinas Luar (KDL) Jember, KDL Banyuwangi, dan KDL Situbondo, sedang wilayah Bondowoso termasuk dalam wilayah kerja KDL Situbondo. Dalam tatakerjanya KDL-KDL tersebut harus melapor dan diawasi oleh Kantor Inspeksi IPEDA Jember.

Tahun 1980 Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Jember adalah R. Sumardi kemudian diganti oleh Soewoyo pada tahun 1983 sampai tahun 1989. Pada tahun 1985 keluar UU No. 12 tahun 1985 yang mengakibatkan perubahan IPEDA menjadi Pajak Bumi dan Bangunan. Perubahan ini diikuti pula oleh perubahan-perubahan antara lain KDL-KDL menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, KDL Situbondo menjadi KP PBB Situbondo dan KDL Jember menjadi KP PBB Jember sekaligus membawahi wilayah Bondowoso. Pada tahun 1989 Kepala KP PBB Jember adalah Syahrin kemudian tahun 1992 Soebekti Hadi Pranoto, SH dan pada tahun 1996 ini Paulus Pattiruhu, SH.

Saat ini KP PBB Jember menempati gedung di jalan Sumatera 114 Jember, merupakan bawahan Direktorat Jendral Pajak yang bernaung di bawah Departemen Keuangan RI.

3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember


Struktur organisasi KP PBB Jember pada garis besarnya dapat digolongkan ke dalam jenis struktur organisasi yang berbentuk garis. Seperti halnya kebanyakan dijumpai pada instansi-instansi pemerintah, mungkin disebabkan karena keuntungan struktur organisasi garis mempermudah penerapan kedisiplinan dan kesatuan perintah. Bagian-bagian yang ada di KP PBB Jember dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kepala KP PBB, bertugas melakukan tugas-tugas manajerial yaitu perencanaan sampai dengan pengawasan tugas-

- tugas bawahannya serta memberikan pertanggung jawaban kepada Menteri Keuangan u.b. Direktorat Jendral Pajak.
- b. Sub bagian Tatausaha, bertugas melakukan kegiatan-kegiatan tatausaha seperti kepegawaian, laporan keuangan, perlengkapan dan sebagainya. Sub Bagian Tata usaha ini terdiri:
1. urusan tatausaha dan kepegawaian
 2. urusan keuangan
 3. urusan rumah tangga
- c. Seksi Pendapatan dan Penelitian, bertugas, melakukan pendapatan dan penilaian obyek serta subyek pajak, terdiri dari:
1. sub seksi klasifikasi dan pemutakhiran data
 2. sub seksi monografi
- d. Seksi Pengolahan data dan Informasi, bertugas melakukan pengolahan data dan menyajikan informasi dari data hasil olehnya, terdiri dari:
1. sub seksi data masukan dan keluaran
 2. sub seksi pengolahan data
 3. sub seksi analisa dan penyajian informasi
- e. Seksi Penetapan, bertugas melakukan penetapan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan data yang telah disajikan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Seksi ini terdiri dari:
1. sub seksi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB
 2. sub seksi penetapan PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB P-3)

3. sub seksi penetapan PBB sektor pedesaan dan pertokoan
- f. Seksi Keberatan dan Pembangunan. bertugas menyelesaikan segala urusan keberatan subyek pajak, banding, pengurangan dan verifikasi pajak. seksi ini terdiri dari:
1. sub seksi keberatan
 2. sub seksi pengurangan
 3. sub seksi verifikasi
- g. Seksi penerimaan dan penagihan. bertugas melakukan penerimaan pajak, penagihan piutang pajak, kompensasi dan penyelesaian usul penghapusan piutang pajak. Seksi ini terdiri dari:
1. sub seksi tatausaha penerimaan dan restitusi
 2. sub seksi tatausaha piutang pajak
 3. sub seksi penagihan
- h. Kelompok tenaga Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang bertugas melakukan pendapatan dan pemilihan pajak secara langsung di lapangan. Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga penilai sesuai dengan keshliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk secara langsung oleh Direktorat Jendral Pajak.

Gambaran yang lebih jelas mengenai struktur organisasi kantor Pelayanan pajak Bumi dan bangunan Jember dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :



gambar 1 : Struktur organisasi

3.3 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah: mengkoordinasikan kegiatan operasional dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea balik nama tanah dan bangunan dengan cara menyelenggarakan urusan pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, menetapkan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan dan bea balik nama tanah dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- 1 . menjalankan peraturan dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan sebagai dasar pelaksanaan tugas kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2 . menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 3 . menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok.
- 4 . menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendataan obyek dan subyek pajak dalam rangka tertib administrasi dan atau peningkatan pokok Pajak Bumi dan Bangunan.

- 5 . menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penilaian obyek pajak dalam rangka penilaian dan penentuan klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak.
- 6 . menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka perhitungan dan penentuan besarnya pajak terhutang.
- 7 . menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka mengamankan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan.
- 8 . menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka mengamankan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea masuk Balik nama dan Bangunan.
- 9 . menyelenggarakan koordinasi penyelesaian keberatan, banding dan pengurangan dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak.
10. menyelenggarakan proses usul penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penghapusan piutang pajak.
11. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bea Balik nama Tanah dan Bangunan dalam rangka penetapan Bea balik Nama Tanah dan Bangunan serta mutasi tanah dan bangunan.

12. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
13. menyelenggarakan koordinasi hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
15. menyelenggarakan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas para pegawai dan pejabat fungsional penilai PBB di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
16. menyelenggarakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi atasan.

3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih

Bagian kegiatan yang menjadi pilihan selama latihan bekerja sesuai dengan judul Pelaksanaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diambil yaitu penerimaan dan penagihan. kegiatan-kegiatan pada bagian ini adalah melakukan urusan tata usaha penerimaan restitusi dan rekonsiliasi pembayaran pajak serta menyusun laporan penerimaan pajak. Fungsi-fungsi yang ada pada seksi penerimaan adalah:

- a. melakukan urusan rekonsiliasi dan pengolahan SSP.
- b. melakukan urusan tata usaha dan penerimaan pajak.

c. melakukan urusan restitusi.

d. melakukan urusan penagihan dan piutang pajak.

Seksi penerimaan dan penagihan terdiri dari empat sub seksi yang mempunyai tugas: (a) sub seksi rekonsiliasi penerimaan pajak bertugas untuk melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak pengolahan dan penyaluran SSP serba surat perhitungan pajak. (b) sub seksi tata usaha penerimaan pajak dan restitusi bertugas melakukan urusan tata usaha dan penyusunan laporan penerimaan pajak serta melakukan pembukuan restitusi, membuat register, pemindah bukuan, mengolah dan menata usahakan bermacam-macam penerimaan pajak serta menyiapkan penerbitan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak dan surat perintah membayar kelebihan pajak. (c) sub-seksi tata usaha piutang pajak, yang bertugas melakukan penerimaan dokumen dan daftar usulan penghapusan piutang pajak. (d) sub seksi penagihan, bertugas membuat surat teguran, surat paksa dan penyitaan. Identifikasi kegiatan dari kegiatan bagian yang menjadi tempat pelaksanaan PKN sesuai dengan kegiatan bagian yang dipilih adalah pada sub seksi rekonsiliasi penerimaan dan pengolahan SSP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Manfaat dan Pengalaman Selama Praktek Kerja Nyata

Latihan bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember di Jember didapat beberapa manfaat dan pengalaman sebagai berikut:

5.1.1. Manfaat

Manfaat yang didapat selama PKN adalah mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara praktis dilapangan dalam bentuk latihan bekerja.

5.1.2. Pengalaman

Pengalaman-pengalaman yang didapat selama PKN adalah:

- a. mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan administrasi yang dilakukan pada KP PBB yang ternyata berpedoman pada realisasi hasil penyebaran dan pembukuan yang dilakukan oleh bank.
- b. mendapatkan kejelasan tentang pelaksanaan sistem administrasi penerimaan KP PBB yang ternyata sistem administrasi penerimaan dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Dirjen Pajak.
- c. mendapat kejelasan tentang kegiatan yang ada pada KP PBB kegiatannya meliputi pelaksanaan pemungutan pajak secara langsung di daerah wewenangnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1994. Lambaran Penarangan Pajak. Direktorat Jendral Pajak.
- . 1994. Petunjuk Pelaksanaan Penagihan dan Piutang Pajak. Ditektorat Jendral Pajak.
- . 1994. Undang-Undang No: 9. tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ditektorat Jendral Pajak.
- . 1994. Undang-Undang No: 10. tentang pajak penghasilan. Ditektorat Jendral Pajak.
- Rochmat Soemitro, Dr. S.H.. 1980. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. "ERESCO" Bandung.
- The Liang Gie. tahun 1984. Manajemen Perkantoran.
- Mardiasmo. MBA, AKT Edisi 3. tahun 1995. Perpajakan.

4.3 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember.

No.	Tanggal	Keterangan
1.	1 Mei 1996	: - Pembukaan Praktek Kerja Nyata.
2.	2 Mei 1996	: - Pengenalan secara umum oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3.	3 Mei 1996	: - Pengarahan dan penjelasan oleh Seksi Pendataan dan Penilaian tentang Pendataan dan Penilaian PBB. - Pengarahan dan penjelasan oleh Kepala Seksi Keberatan dan Pengu-rangan tentang Keberatan dan Pengu-rangan PBB.
4.	6 Mei 1996	: - Pengarahan dan penjelasan oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penilai-an.
5.	7 Mei 1996	: - Pengarahan dan penjelasan oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penilai-an tentang Pendataan dan Penilaian PBB.
6.	8 Mei 1996	: - Pengarahan dan penjelasan oleh Kepala Seksi Penetapan tentang penetapan besarnya PBB.
7.	9 Mei 1996	: - Pengarahan dan penjelasan secara umum oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi. - Pengarahan dan penjelasan oleh Kepala Seksi Kebertana dan Pengu-rangan.

8. 10 Mei 1996 : - Pengarahan dan penjelasan oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan tentang SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran).
- Pengarahan dan penjelasan oleh Sub Seksi Penagihan tentang pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
9. 13 Mei 1996 : - Pengarahan dan penjelasan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha tentang struktur organisasi KP PBB.
10. 14 Mei 1996 : - Praktek kerja di Seksi Penerimaan dan Penagihan
- Membantu menghitung penerimaan PBB dari Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan pada masing-masing Daerah Tk. II Bondowoso dan Daerah Tk. II Jember.
11. 15 Mei 1996 : - Membantu memasukkan data-data penerimaan PBB (STTS) kedalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) PBB Tahun 1995 ke dalam Buku I s/d IV se Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.
12. 17 Mei 1996 : - Membantu mengisi Buku Penjagaan Penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi dan dari Bank/Kantor Pos Operasional V pada Kabupaten Jember
13. 20 Mei 1996 : - Membantu membuat Surat Keputusan Keberatan/Pengurangan pada Seksi Keberatan dan Pengurangan.
- Membantu pengisian Daftar Perbaikan Data PBB atau Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak pada Seksi Pendaftaran dan Penilaian.

14. 21 Mei 1996 : - Membantu memasukkan data PBB ke dalam Komputer (membuat Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB) pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi
15. 22 Mei 1996 : - Konsultasi dengan Pembimbing dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai Bab III dan Bab IV.
16. 23 Mei 1996 : - Penutupan Praktek Kerja Nyata oleh Bapak Hadi Wahyono.

Jember, 24 Mei 1996

KEPALA

SUB BAGIAN TATA USAHA



(SAMSIR AZIZ Bc.Hk.)

NIP. 060 023 763



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER

Alamat: JL. Kalimantan . Kampus Tegalboto . Fax (0331) - 41422
Kotak Pos 159 Telepon - (0331) 21270 . 41422 Jember (68121)

Nomer : 2027a /PT32.H9/N5'96

30 Maret 1996

Lampiran :

Perihal : Permohonan ijin
Praktek Kerja Nyata.

Kepada : Yth. Sdr. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
di
JEMBER

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, permohonan
ijin praktek kerja nyata mahasiswa Universitas Jember
guna memperoleh data :

Nama/NIM : 1.FX Supiyan H.U/92.119 4.Meraya D.S/93.32
2.Fuad Z.B /93.025 5.Sunardi/92.107
3.Dian Susy H/93.275

Mahasiswa : Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Alamat : Fak. Ekonomi, Jl. Jawa 17 Jember

Judul : 1.Pelaksanaan adm. penerimaan PBB
2.Adm. pembayaran PBB.
3.Pelaksanaan kegiatan korespondensi.
4.Pelaksanaan adm. kearsipan
5.Pelaksanaan adm. kepegawaian.

Lamanya : 1 bulan.

Untuk pelaksanaan praktek kerja nyata tersebut di atas,
mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberi ijin
kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Kemudian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan
terima kasih.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
KETUA LEMBAGA PENELITIAN,
u.b.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER - FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Jawa No. 17 PO. Box. 125 Telp. 87990 - Fax. 82150 Jember - 68121

Nomor : 0628 / PT.32.H4.FE / N 5'1996.

Jember, 19 MAR 1996

Tempat :
 perihal : Permohonan Ijin
 Praktek Kerja Nyata

Keperluan :
 kepada : Yth. Sdr. Bapak Rektor
 Up. Sdr. Kepala Lembaga Penelitian
 Universitas Jember
 di
J e m b e r

Sehubungan dengan hormat bahwa guna melengkapi Persyaratan Pada Akhir Perkuliahan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember, mahasiswa harus melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN). Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenannya untuk memberikan Surat Pengantar pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada :

.....
 KEPALA BAKOR DAN LEMBAGA PENELITIAN

.....
 Adapun mahasiswa yang mengikutinya sebagai berikut :

No.	Nama	Nim	Program Studi
1.	W. SEXTUSI ADE UTOMO	922 - 110	Adm. Pemerintahan
2.	FUAD ZEN BINTORO	937 - 065	Adm. Pemerintahan
3.	DIAN SUSY HUDATI	932 - 275	Kesekretariatan
4.	MERAYA DEVI S	932 - 324	Kesekretariatan
5.	ISMAELI	932 - 105	Adm. Pemerintahan

.....
 Demikian harap menjadikan maklum, atas kerja sama dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.



DEKRAL PAJAK
 IX DIT. JEN. PAJAK JAWA TIMUR
 AN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER

KEPADA YTH.:

KEPALA KANTOR WILAYAH IX
 DIT. JEN. PAJAK JAWA TIMUR
 DI-

SURABAYA

LAPORAN RESTITUSI / KOMPENSASI

TRIWULAN
 DATA II

	PEDESAAN		PERKOTAAN		PERKEBUNGAN		PERHUTANAN		PERTAMBANGAN	
	WAJIB PAJAK	RIBUAN Rp.	WAJIB PAJAK	RIBUAN Rp.	WAJIB PAJAK	RIBUAN Rp.	WAJIB PAJAK	RIBUAN Rp.	WAJIB PAJAK	RIBUAN Rp.
S/D	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



JEMBER.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

KEPADA

- YTH. :
1. KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DAN INFORMASI PERPAJAKAN DI - JAKARTA
 2. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DIT. JEN. PAJAK JAWA TIMUR DI - SURABAYA

Lampiran 2 :

LAPORAN MINGGUAN PENERIMAAN PBB

DATI II :
MINGGU KE :

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

PENERIMAAN SEKTOR	JUMLAH PENERIMAAN	
	MINGGU INI	S/D. MINGGU INI
2	3	4
PEDESAAN		
PERKOTAAN		
PERKEBUNAN		
PERHUTANAN		
PERTAMBANGAN		
JUMLAH		

JEMBER.

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
JEMBER

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH IX DIT. JEN. PAJAK JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER

KEPADA

- YTH. :
1. DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI - JAKARTA
 2. KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
DI - JAKARTA
 3. KEPALA KANTOR WILAYAH IX
DIT. JEN. PAJAK JAWA TIMUR
DI - SURABAYA

LAPORAN BULANAN PENERIMAAN PBB

DATE :
 BULAN :
 TAHUN :

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

No.	PENERIMAAN SEKTOR	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1	2	3	4
1.	Pedesaan 1.1. Pokok Ketetapan 1.2. Tunggakan		
2.	Perkotaan 2.1. Pokok Ketetapan 2.2. Tunggakan		
3.	Jumlah (1+2) 3.1. Pokok Ketetapan 3.2. Tunggakan		
4.	Perkebunan 4.1. Pokok Ketetapan 4.2. Tunggakan		
5.	Perhutanan 5.1. Pokok Ketetapan 5.2. Tunggakan		
6.	Pertambangan 6.1. Pokok Ketetapan 6.2. Tunggakan		
7.	JUMLAH (3 s/d. 6) 7.1. Pokok Ketetapan 7.2. Tunggakan		

JEMBER,

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Nomor :

**TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PBB
(SKKPP PBB)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca : Surat Permohonan Wajib Pajak tanggal
Nomor perihal permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB Tahun

Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan penelitian / pemeriksaan dan telah diperhitungkan
dengan hutang PBB lainnya, tidak terdapat hutang PBB yang belum dilunasi,
sehingga terdapat kelebihan pembayaran PBB;
b. Bahwa kelebihan pembayaran PBB tersebut dapat dikembalikan kepada yang
bersangkutan.
c. Bahwa PBB tahun yang dimintakan pengembaliannya telah dibayar
di Bank / Kantor Pos dan Giro / Petugas Pemungut di.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.04/1991 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran, Perhitungan dan Pengem-
balian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KELEBIHAN PEM-
BAYARAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN.....

Pasal 1

- (1) Permohonan Wajib Pajak :
Nama :
Alamat Wajib Pajak :
No. Induk :
No. Seri :
Letak Obyek :

terdapat kelebihan pembayaran PBB tahun 19..... sebesar Rp.
(.....

Pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. Dibayar melalui Bank di
- b. Dikompensasikan dengan PBB tahun atas nama :
Wajib Pajak :
Alamat :
No. Induk :
No. Seri :
Letak Obyek :
- c. Disumbangkan kepada Negara.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

.....
NIP. 0600.....

Tembusan kepada Yth :

- 1. KPKN
- 2. Bank Operasional V
- 3. Arsip
- 4. Kakanwil IX DJP
- 5. Gubernur KDH Tk. I Up. Karo Keuangan
- 6. Bupati/Walikota Up. Kabag Keuangan
- 7. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI
NOMOR : 72 / KMK.04 / 1991
TANGGAL : 22 Januari 1991

Lembar ke 1 Untuk KPN melalui
Bank Operasional V

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(SPMKP PBB)

No. Seri :
Tahun Anggaran : 19..... / 19.....

SKKPP PBB NOMOR :
TANGGAL :

MEMERINTAHKAN KEPADA

Bank di
untuk membayar kembali/memindahbukukan KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN kepada :

Nama Wajib Pajak :
A l a m a t :
Nomor Induk :
Nomor Seri :
Letak Obyek Pajak :
Pemegang Rekening Bank :
Nomor Rekening :
Sejumlah : Rp.



atas beban rekening Kas Negara
pada Bank Operasional V
m.a. pengeluaran

..... tgl.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA

NIP.

DIBAYAR / DIPINDAHBUKUKAN

..... tgl.

BANK

DITERIMA WAJIB PAJAK /
PENANGGUNG PAJAK

..... tgl.

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

NO. SPPT : 35.09.730.002.011-0366.0 / 96-03

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
Kab/Kodya	JEMBER	RUSTANTO/ARIS	
Kecamatan	PATRANG	JL SUBANDI DR GG11 9	
Desa/Kelurahan	JEMBER LOR	JEMBER LOR	
Alamat	JL SUBANDI DR GG11 9	JEMBER	
RT : 001 RW : 06		NPWP :	

OBJEK PAJAK	NO PERSIL/BLOK	NO. OBJEK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
					PER M2	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
BUMI	00000		138	34	27.000	3.726.000
BANG			0	00	0	0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =	3.726.000
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) =	0
NJOP untuk penghitungan PBB	3.726.000
Nilai Jual Kena Pajak	20% x 3.726.000 = 745.200
Pajak Bumi dan Bangunan Terutang	20.5% x 745.200 = 3.726

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
 (TIGA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH) 3.726


TANGGAL JATUH TEMPO 29 DESEMBER 96	TEMPAT PEMBAYARAN BPD JATIM CAB JEMBER JEMBER
--	--

035.09.730.002.11366

13 AGUSTUS 96

SPPT DAN TANDA PEMBAYARAN/PELUNASAN PAJAK
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK
 1308961429

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER


 PAULUS PATTIRUHU, SH
 NP. 050017783

NAMA WP : RUSTANTO/ARIS	Diterima tgl :
Letak Objek Pajak : Kecamatan PATRANG	Oleh :
: Desa/Kelurahan JEMBER LOR	
No. SPPT : 35.09.730.002.011-0366.0	
: 1996-036 / 3.726	
SPPT Tahun/Rp :	Nama Jelas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Pajak Terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
2. Pajak Terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditunjukkan pada SPPT ini.
3. Apabila pembayaran dilaksanakan melalui Petugas Pemungut, penalti akan dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
4. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukitan perantara yang melalui Bank/Pos dan Giro, agar mencantumkan nama Wajib Pajak yang ada SPPT.
5. Pajak Terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dibayarkan mulai tanggal berikut:
 - a. Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah Pajak Terutang yang tidak dibayar atau,
 - b. Ditagih dengan Surat Paksa yang diikuti dengan Penyelesaian Paksaan atas kekayaan Wajib Pajak.
6. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan terkait dengan administrasi Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan PBB.
7. Keberatan atas jumlah Pajak Terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Pelayanan PBB dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena terdapat kesalahan Faktur yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena kesalahan administrasi, harus diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya SPPT ini.
9. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak membatalkan kewajiban membayar pajak.
10. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang oleh Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.
11. Apabila Objek Pajak dipindah-tangankan kepada pihak lain, hal selanjutnya ditanggung Wajib Pajak harus melaporkan ke Kantor Pelayanan PBB.
12. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal:
 - a. 31 Oktober, maka bulan ke-I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b. 10 Oktober, maka bulan ke-I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
13. Bagi Wajib LP2P, Pengisian kolom Nomor pada formulir LP2P, bagi LP2P Rumah dan Bangunan, hendaknya diisi dengan NO SPPT.

**MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB**

Lampiran 1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran : BPD JATIM CAB JEMBER
Telah menerima pembayaran PBB th. 1976 dari :
Nama Wajib Pajak : RUSTANTO/ARIS
Letak Objek Pajak : Kecamatan PATRANG
Desa / Kal. JEMBER LOR
Nomor SPT : 35.09.730.002.011-0366.0
Sejumlah : Rp. 3.726

29 DESEMBER 96

(termasuk desak) jika pembayaran
dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):

I	3.800 XIII	4.694
II	3.875 XIV	4.769
III	3.949 XV	4.843
IV	4.024 XVI	4.918
V	4.098 XVII	4.992
VI	4.173 XVIII	5.067
VII	4.247 XIX	5.141
VIII	4.322 XX	5.216
IX	4.396 XXI	5.290
X	4.471 XXII	5.365
XI	4.545 XXIII	5.439
XII	4.620 XXIV	5.514

Tanda Terima
dan
Cap Basak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran : BPD JATIM CAB JEMBER
Telah menerima pembayaran PBB th. 1976 dari :
Nama Wajib Pajak : RUSTANTO/ARIS
Letak Objek Pajak : Kecamatan PATRANG
Desa / Kal. JEMBER LOR
Nomor SPT : 35.09.730.002.011-0366.0
Sejumlah : Rp. 3.726

29 DESEMBER 96

(termasuk desak) jika pembayaran
dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):

I	3.800 XIII	4.694
II	3.875 XIV	4.769
III	3.949 XV	4.843
IV	4.024 XVI	4.918
V	4.098 XVII	4.992
VI	4.173 XVIII	5.067
VII	4.247 XIX	5.141
VIII	4.322 XX	5.216
IX	4.396 XXI	5.290
X	4.471 XXII	5.365
XI	4.545 XXIII	5.439
XII	4.620 XXIV	5.514

Tanda Terima
dan
Cap Basak

CONTINUA

STTS PBB
BPD JATIM CAB JEMBER
RUSTANTO/ARIS

35.09.730.002.011-0366.0 1976

3.726 29 DESEMBER 96

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran : BPD JATIM CAB JEMBER
Telah menerima pembayaran PBB th. 1976 dari :
Nama Wajib Pajak : RUSTANTO/ARIS
Letak Objek Pajak : Kecamatan PATRANG
Desa / Kal. JEMBER LOR
Nomor SPT : 35.09.730.002.011-0366.0
Sejumlah : Rp. 3.726

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp.

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NO. SPPT :

LETAK OBJEK PAJAK Kab/Kodya : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Alamat :	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK NPWP :
--	---

OBJEK PAJAK	NO. PERSIL / BLOK	NO. OBJEK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
					PER M2	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) =

NJOP untuk penghitungan PBB =

Nilai Jual Kena Pajak =

Pajak Bumi dan Bangunan Terutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TANGGAL JATUH TEMPO

TEMPAT PEMBAYARAN

SPPT DAN TANDA PEMBAYARAN/PELUNASAN PAJAK
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER


PAULUS PATTRUHJI, SH
NIP. 060017293

Letak Objek Pajak :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
No. SPPT :

Orang yang
Ditah :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Pajak Terutang harus dibayar selengkap selambatnya & (sebelum) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
2. Pajak Terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang disebutkan pada SPPT ini.
3. Apabila pembayaran dilaksanakan melalui Petugas Pemungut, pembayaran harus dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
4. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Pos dan Giro, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan No SPPT.
5. Pajak Terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda administrasi 2% setahun dari jumlah Pajak Terutang yang telah dibayar atau,
 - b. Ditagih dengan Surat Paksa yang dikuti dengan Penjualan dan Pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
6. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang mengingikan perhatian, Dip. Ek. dan lain lain) Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan PBB.
7. Keberatan atas jumlah Pajak Terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Pelayanan PBB dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi keuangan Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena salah-salah tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya SPPT ini.
9. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak memungut kasasi dan biaya pajak.
10. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtugaskan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Kantor Pelayanan PBB.
12. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal:
 - a. 31 Oktober, maka bulan ke-I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dan,
 - b. 10 Oktober, maka bulan ke-I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dan,
13. Bagi Wajib LP2P, Pengisian kolom Nomor pada formulir LP2P, butir II Pajak Bumi dan Bangunan, hendaknya diisi dengan NO SPPT.

MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH IX DIP JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran : _____
 Telah menerima pembayaran PBB Th. _____ dari : _____
 Nama Wajib Pajak : _____
 Letak Objek Pajak : Kecamatan _____
 Desa / Kel. _____
 Nomor SPPT : _____
 Sejumlah : Rp. _____

Tanggal Jatuh Tempo :
 Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
 dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

- | | |
|------|-------|
| I | XIII |
| II | XIV |
| III | XV |
| IV | XVI |
| V | XVII |
| VI | XVIII |
| VII | XIX |
| VIII | XX |
| IX | XXI |
| X | XXII |
| XI | XXIII |
| XII | XXIV |

Tanda Terima dan Cap Bank
 Rp. _____

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH IX DIP JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran : _____
 Telah menerima pembayaran PBB Th. _____ dari : _____
 Nama Wajib Pajak : *Samudra 7*
 Letak Objek Pajak : Kecamatan _____
 Desa / Kel. _____
 Nomor SPPT : _____
 Sejumlah : Rp. _____

Tanggal Jatuh Tempo :
 Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
 dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

- | |
|-------|
| XIII |
| XIV |
| XV |
| XVI |
| XVII |
| XVIII |
| XIX |
| XX |
| XXI |
| XXII |
| XXIII |
| XXIV |

Tanda Terima dan Cap Bank
 Rp. _____

DEPARTEMEN KEUANGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH IX
 KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

SURAT TANDA TERIMA

Tempat Pembayaran : _____
 Telah menerima pembayaran PBB Th. _____
 Nama Wajib Pajak : _____
 Letak Objek Pajak : Kecamatan _____
 Desa / Kel. _____
 Nomor SPPT : _____
 Sejumlah : Rp. _____
 Tanggal Pembayaran : _____
 Jumlah yang dibayar : Rp. _____

KP.PBB.5.1. Lembar ini adalah Wajib Pajak

KP.PBB.5.2. Lembar ini adalah Bank

TEMPAT PEMBAYARAN : BRI UNIT ARJASA
 PROPINSI : 35 - JAWA TIMUR
 KAB / KODYA : 09 - JEMBER

NOMOR	N O P	NO INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	AL
47	000-0425.7		P RAPA'A SEMOEDIN	PANDUMAN
48	000-0431.7		P RIDJA SAGOEN	PANDUMAN
49	000-0442.7		P RATTIMAN SENAL	PANDUMAN
50	000-0472.7		P RAD PATOE	PANDUMAN
51	000-0477.7		P RIAJAMA DJAMIN	PANDUMAN
52	000-0480.7		P RAKMI SIMAN	PANDUMAN
53	000-0485.7		B ROEKJONO PAKMI	PANDUMAN
54	000-0487.7		P RAIMIN HASIT	PANDUMAN
55	000-0489.7		G RATIMAN B P RATIMAN	PANDUMAN
56	000-0497.7	<i>Cabuk</i>	P KARTO ARDJO	PANDUMAN
57	000-0508.7		P KOES BRIDIN	PANDUMAN
58	000-0514.7		P KARYAT BRIDIN	PANDUMAN
59	000-0520.7		G KATJOENG B P SRAKMA	PANDUMAN
60	000-0525.7		P KARJAN DJEMOEDIN	PANDUMAN
61	000-0532.7		P KENIK DJEMILA	PANDUMAN
62	000-0540.7		P KASMINTEN SRAI	PANDUMAN
63	000-0550.7		P KA SOENAR	PANDUMAN
64	000-0554.7		B KA RIDJA	PANDUMAN
65	000-0570.7		B DOERASMAD ANDINA	PANDUMAN
66	000-0571.7		P DOERASMAD SATAK	PANDUMAN
67	000-0576.7		P DIWAN SINTEL	PANDUMAN
68	000-0590.7		G DIMOE B B SENIMA	PANDUMAN
69	000-0592.7		B TAHIR TRIK'A	PANDUMAN

TOTAL HALAMAN INI

TOTAL SAMPAI DENGAN HALAMAN INI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DIT. JEN. PAJAK JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER

KEPADA

YTH. : KEPALA KANTOR WILAYAH IX
DIT. JEN. PAJAK JAWA TIMUR
DI - SURABAYA

LAPORAN TUNGGAKAN PBB

TAHUN :

DAFTAR II :

TAHUN	SEKTOR					JUMLAH
	PDS	PKT	PKB	PHT	PBB	
2	3	4	5	6	7	
JUMLAH						

JEMBER,

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
JEMBER

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas Nota Debet yang diterima dari Bank Tunggal KKN/Bank Tunggal KKN Khusus PBB *) hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bulan Tahun dari Daerah menunjukkan jumlah sebesar Rp. (.....);
- b. bahwa selanjutnya pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Propinsi Daerah Tk. I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah TK. II bersangkutan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 335);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1009/KMK.04/1985 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1010/KMK.04/1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN.**

Pertama

: Diberikan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bulan Tahun kepada :

a. Propinsi Daerah Tingkat I

..... sebesar Kotor Rp.

b. Kabupaten Daerah Tk. II :

Kab. Dati. II Jember sebesar Kotor Rp.

Kab. Dati. II Bondowoso sebesar Kotor Rp.

Dst.

(sesuai dengan Daftar Lampiran Keputusan ini)

Ketiga : Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM PHP PBB) sebagai pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pertama dibebankan pada Anggaran Belanja Pembangunan bagian 16 dengan nomor kode 07.1.02.290162.16.03.00 untuk Daerah Tingkat II dan nomor kode 07.1.03.290643.16.03.00 untuk Daerah Tingkat I.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

AN. MENTERI KEUANGAN R.I.
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

.....
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pajak cq. Direktur PBB di Jakarta;
2. Bank Tunggal KKN/Bank Tunggal KKN Khusus PBB
di
3. Bendaharawan Khusus Biaya Pemungutan pada Kantor Pelayanan PBB Jember.
4. A r s i p.

*) coret yang tidak perlu.

Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
 Serta Pembagiannya Untuk Wilayah
 Kantor Pelayanan PBB
JEMBER

REPUBLIC OF INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 LAYANAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

Bulan : 19.....

Daerah Tingkat II	Penerimaan PBB				Pembagian Hasil Penerimaan PBB Bulan ini (Kolom 4)				Daerah Tingkat II		
	s/d Bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Pusat (10% kol. 4)	Penda (90% x kol. 4)	Daerah Tingkat I			Kotor (80% x kol. 7)	Potongan (10% x kol. 11)	Bersih (11 - 12)
						Kotor (20% x kol. 7)	Potongan (10% x kol. 8)	Bersih (8 - 9)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Jember,
 a.n. Menteri Keuangan
 Kepala Kantor Pelayanan PBB

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

URAT PERINTAH MEMBAYAR
BAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(SPM PHP PBB)

LEMBAR KE :
5

NOMOR :
PENGELUARAN ANGGARAN
BELANJA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN
19 /19

RI : MENTERI KEUANGAN RI.
ANGGAL : 19
DE PROGRAM :
GAN ANGGARAN : 16
GIAN PEMBIAYAAN DAN PER-
UNGAN
DE PROYEK :
DE UNIT : 03
DE LOKASI : 05
SAR / PENGESAHAN PEMBA-
RAN PENGELUARAN :
UU. No. 12 Tahun 1985;
PP. No. 47 Tahun 1986;
SK. Men. Keu. No. 1009/KMK.
04/1985;
SK. Men. Keu. tanggal
Nomor :

URAIAN	Mata Anggaran	JUMLAH
a. Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah : Tingkat I <input type="checkbox"/> Tingkat II <input type="checkbox"/> yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan		Rp.
b. Biaya melakukan pemungutan : Dati I <input type="checkbox"/> Dati II <input type="checkbox"/>		Rp.
JUMLAH KOTOR		Rp.
Potongan :		Rp.
c. JUMLAH BERSIH		Rp.

PALA KANTOR KAS NEGARA DI :
NDAKLAH MELAKUKAN PEMBUKUAN SEPERLUNYA TANPA PENGELUARAN UANG SECARA FISIK
JMLAH : Rp. (.....

DA BKP/BANK DAN BUKU BANK YANG BERSANGKUTAN.

TU : Bagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bulan 19
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI. tanggal
Nomor dan biaya melakukan pemungutan PBB, yang telah ditransfer
ke rekening yang bersangkutan dari rekening KKN qq PBB pada Bank
dengan Nota Debet masing-masing tanggal
No., No., Tgl.
No., No., Tgl.
No., No., Tgl.
No., No., seperti terlampir.